## PENDAHULUAN

Dalam rangka keterbukaan informasi yang wajib dipenuhi oleh Perseroan sebagaimana Peraturan IX.E.2, maka Keterbukaan Informasi ini disampaikan kepada para pemegang saham Perseroan sehubungan dengan rencana perubahan kegiatan usaha utama ("**Perubahan Kegiatan Usaha Utama**") yang akan diusulkan oleh Perseroan dan dapat dijadikan sebagai dasar pertimbangan bagi para pemegang saham Perseroan dalam rangka memberikan persetujuannya dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("**RUPSLB**"). Adapun Perubahan Kegiatan Usaha Utama yang akan dilakukan Perseroan yaitu merubah kegiatan usaha dari yang sebelumnya bergerak di bidang pengangkutan, perbengkelan, industri dan perdagangan umum menjadi jasa konsultasi bisnis dan manajemen, perdagangan umum. Oleh karena itu, Perubahan anggaran dasar Perseroan yaitu terkait kegiatan usaha penunjang Perseroan, antara lain (i) konsultasi bidang bisnis, manajemen dan administrasi, konsultasi bidang pengelolaan manajemen perusahaan, usaha pemberian konsultasi, saran dan bantuan operasional, perencanaan, pengawasan, evaluasi dan strategi pengembangan bisnis dan investasi, analisa dan study kelayakan jasa usaha lain serta kegiatan usaha terkait dan konsultasi terkait dengan angkutan udara dan jasa kebandarudaraan, (ii) segala macam jenis kegiatan di bidang jasa kecuali jasa usaha yang berkaitan dengan hukum dan pajak, (iii) pengembangan bisnis (iv) menjalankan usaha perdagangan umum, termasuk antara lain termasuk impor dan ekspor, (v) bertindak sebagai grosser, distributor, perwakilan atau peragenan dari perusahaan-perusahaan dan/atau badan hukum lain, dan (vi) untuk melaksanakan kegiatan usaha utama, Perseroan dapat melakukan investasi pada perusahaan-perusahaan lain baik, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## RINGKASAN TENTANG STUDI KELAYAKAN PERUBAHAN KEGIATAN USAHA UTAMA

Kantor Jasa Penilai Publik Yanuar Bey dan Rekan ("**Y&R**") secara resmi telah ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No. 497/KM.1/2009 tanggal 12 Mei 2009, dengan nama Kantor Jasa Penilai Publik Yanuar Bey dan Rekan dengan Izin KJPP No. 2.09.0041 dan telah terdaftar sebagai Profesi Penunjang Pasar Modal di Otoritas Jasa Keuangan d/h Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan ("OJK d/h Bapepam dan LK") dengan Surat Tanda Terdaftar Profesi Penunjang Pasar Modal dari Bapepam dan LK No. 06/PM/STTD-P/B/2006.

Sebagaimana diatur dalam Peraturan No. IX.E.2, Perseroan telah menunjuk Y&R untuk melakukan Studi Kelayakan Perubahan Kegiatan Uaha Utama, sebagaimana disajikan dalam Laporan Studi Kelayakan No. Y&R/FS/17/1201 tanggal 18 Desember 2017.

Berikut adalah ringkasan Studi Kelayakan Perubahan Kegiatan Usaha Utama sesuai dengan penunjukan penugasan berdasarkan atas Surat Penawaran No. Pr.Y&R.Y/FS/RMPP/421/X/17-RY tanggal 06 Oktober 2017.

**a. Maksud dan Tujuan**

Untuk menjamin dan mempertahankan usahanya sebagai perusahaan terbuka, Perseroan wajib memberikan nilai tambah kepada Pemegang Saham, dan saat ini Perseroan fokus untuk mengembangkan usahanya melalui Rencana Transaksi Investasi dengan melakukan penyertaan saham di PT Indonesia AirAsia ("**IAA**") yang bergerak di bidang jasa penerbangan. Penyertaan saham tersebut dilakukan melalui konversi Sekuritas Perpetual yang dimiliki Perseroan dari proses *Right Issue.*

Laporan studi kelayakan ini bertujuan untuk mengkaji kelayakan atas rencana perubahan kegiatan usaha utama Perseroan dari bidang usaha pengangkutan, perbengkelan, industri dan perdagangan umum melalui anak perusahaan menjadi bidang jasa konsultasi bisnis dan manajemen, dan perdagangan umum. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut :

(i) konsultasi bidang bisnis, manajemen dan administrasi, konsultasi bidang pengelolaan manajemen perusahaan, usaha pemberian konsultasi, saran dan bantuan operasional, perencanaan, pengawasan, evaluasi dan strategi pengembangan bisnis dan investasi, analisa dan study kelayakan jasa usaha lain serta kegiatan usaha terkait dan konsultasi terkait dengan angkutan udara dan jasa kebandarudaraan; (ii) segala macam jenis kegiatan di bidang jasa kecuali jasa usaha yang berkaitan dengan hukum dan pajak; (iii) pengembangan bisnis; (iv) menjalankan usaha perdagangan umum, termasuk antara lain termasuk impor dan ekspor; (v) bertindak sebagai grosser, distributor, perwakilan atau peragenan dari perusahaan-perusahaan dan/atau badan hukum lain, dan (vi) untuk melaksanakan kegiatan usaha utama, Perseroan dapat melakukan investasi pada perusahaan-perusahaan lain baik, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Laporan ini disusun dalam rangka memenuhi ketentuan yang diatur dalam Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan ("Bapepam – LK") yang sekarang disebut Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") No. IX.E.2, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam - LK No. Kep-614/BL/2011 tanggal 28 November 2011 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama. Peraturan tersebut mensyaratkan adanya laporan studi kelayakan atas perubahan kegiatan usaha utama yang disusun oleh penilai.

**b. Asumsi- asumsi dan Syarat Pembatas**

1. Laporan ini merupakan hasil analisis kami atas rencana perubahan kegiatan usaha utama yang juga dimaksudkan untuk digunakan sebagai pemenuhan demi kepentingan pasar modal.
2. Nilai Investasi yang digunakan dalam proyeksi merujuk pada rencana dan pertimbangan manajemen dan data pasar, sementara rencana periode penarikan kredit investasi berdasarkan kebutuhan pelaksanaan yang disusun oleh manajemen.
3. Penyusunan laporan studi ini merupakan interpretasi kami atas data dan informasi yang diperoleh dan tersedia yang kami anggap benar pada saat penyusunan laporan ini dilakukan. Asumsi-asumsi yang digunakan mungkin tidak lagi berlaku apabila terjadi sesuatu atau kondisi tertentu yang mempengaruhi ketepatan asumsi-asumsi tersebut, seperti diberlakukannya peraturan-peraturan pemerintah yang baru maupun perubahan-perubahan penting di manajemen, bidang politik, sosial dan ekonomi.
4. Kami tidak bertanggung jawab atas kerugian atau kehilangan yang diderita akibat penggunaan oleh pihak lain atas sebagian atau seluruh bagian dari laporan ini tanpa persetujuan kami secara tertulis.
5. Kami tidak bertanggung jawab terhadap kerugian sebagai akibat dari kesalahan opini atau kesimpulan yang terjadi karena adanya data atau informasi dari Perseroan yang relevan dan signifikan pengaruhnya terhadap opini atau kesimpulan kami, yang tidak dan/atau belum kami terima dari Perseroan.
6. Kami berasumsi bahwa Perseroan mentaati semua peraturan yang ditetapkan pemerintah, khususnya yang terkait dengan operasional perusaahaan, baik di masa lalu maupun di masa mendatang.
7. Kami tidak melaksanakan pemeriksaan terhadap legalitas aset yang dimiliki oleh Perseroan. Kami berasumsi bahwa tidak ada masalah legalitas berkenaan dengan aset-aset Perseroan, baik saat ini maupun di masa yang akan datang.
8. Kami berasumsi bahwa Perseroan telah dan akan memenuhi kewajiban berkenaan dengan perpajakan, retribusi pungutan-pungutan, dan/atau kewajiban lainnya sesuai dengan peraturan yang berlaku.
9. Kami telah melakukan penelaahan atas dokumen yang digunakan dalam proses penyusunan studi kelayakan.
10. Kami mengandalkan sepenuhnya data-data dari manajemen, adapun laporan keuangan audit per *Cut Off Date*, kami peroleh dari manajemen.
11. Data dan informasi diperoleh dari sumber dan data yang dapat dipercaya.
12. Y&R menggunakan proyeksi keuangan yang telah disesuaikan yang mencerminkan kewajaran proyeksi keuangan yang dibuat oleh manajemen dengan kemampuan pencapaiannya (*fiduciary duty*).
13. Y&R bertanggung jawab atas pelaksanaan penyusunan studi kelayakan dan kewajaran proyeksi keuangan.
14. Laporan studi kelayakan ini terbuka untuk publik.
15. Kami bukan konsultan yang berkompetensi mengenai masalah lingkungan hidup, dan karenanya tidak bertanggung jawab terhadap setiap kewajiban aktual atau potensial yang terkait dengan permasalahan lingkungan.
16. Laporan studi kelayakan ini bersifat *non disclaimer opinion*.
17. Penilai bertangung jawab pada laporan studi kelayakan ini dan kesimpulan akhir dari laporan ini.

**c. Pertimbangan dan Alasan Dilakukannya Perubahan Kegiatan Usaha Utama**

Pertimbangan dan alasan dilakukannya perubahan kegiatan usaha utama adalah:

a. Penyertaan pada IAA yang bergerak di bidang penerbangan komersial berjadwal mempunyai manajemen yang solid dan aset yang prospektif dengan rute penerbangan yang strategis akan dapat meningkatkan kondisi keuangan Perseroan di masa mendatang. IAA yang nantinya akan menjadi Entitas Anak Perseroan akan memberikan kontribusi pendapatan kepada Perseroan sehingga kinerja keuangan Perseroan dapat meningkat. IAA memiliki aset yang prospektif antara lain seperti sistem operasi penerbangan yang komprehensif dan rute penerbangan yang menarik bagi penumpang.
b. Restrukturisasi pada Perseroan menyebabkan Perseroan terafiliasi dengan group multinasional yang memiliki standar dan wawasan global, hal ini memberikan keuntungan kompetitif bagi Perseroan.
c. Keuntungan atas rencana perubahan kegiatan usaha utama adalah Perseroan akan memperoleh prospek bisnis karena penyertaan Perseroan di IAA, secara konsolidasi akan menjadi entitas anak Perseroan yang merupakan perusahaan terbuka. IAA akan memperoleh keuntungan sebagaimana dimiliki perusahaan terbuka yakni kepercayaan dari *stakeholder* sehingga mempermudah kegiatan operasional dan pendanaan IAA.

**d. Ketersedian Tenaga Ahli Berkaitan dengan Perubahan Kegiatan Usaha Utama**

Kegiatan usaha dalam bidang jasa konsultasi bisnis dan manajemen dan perdagangan umum akan dilaksanakan setelah Perseroan secara efektif mengkonversikan seluruh sekuritas perpetual yang diperolehnya dari Para Pembeli Siaga. Dengan perubahan tersebut, Perseroan berencana untuk melakukan perubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, menjadi sebagai berikut:

Presiden Komisaris : Pin Harris
Komisaris Independen : Agus Toni Soetirto
Komisaris : Kamarudin Bin Meranun
Presiden Direktur : Dendy Kurniawan
Direktur Independen : Dinesh Kumar

Sebagaimana dapat dibuktikan dengan pengalaman calon anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang akan ditunjuk, Perseroan akan memiliki tenaga ahli yang dapat memberikan jasa konsultasi bisnis dan manajemen serta perdagangan umum kepada IAA.

**e. Aspek Non Keuangan atas Perubahan Kegiatan Usaha Utama**

**Aspek Pemasaran**

IAA bergerak pada bidang usaha penerbangan komersial berjadwal. IAA memiliki 1 (satu) kantor pusat dan 15 kantor pelayanan dan penjualan yang tersebar di seluruh kota-kota besar di Indonesia. IAA dimiliki oleh Grup AirAsia, Malaysia, maka IAA memiliki akses untuk melakukan penjualan tiket di lebih dari 18 negara dan 109 kota di benua Asia dan Australia.

KETERBUKAAN INFORMASI KEPADA PEMEGANG SAHAM ATAS RENCANA PERUBAHAN KEGIATAN USAHA UTAMA PT RIMAU MULTI PUTRA PRATAMA Tbk. ("PERSEROAN")

INFORMASI SEBAGAIMANA TERCANTUM DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI PENTING DAN PERLU DIPERHATIKAN OLEH PEMEGANG SAHAM PERSEROAN

KETERBUKAAN INFORMASI KEPADA PEMEGANG SAHAM ("KETERBUKAAN INFORMASI") INI DISAMPAIKAN OLEH PERSEROAN DALAM RANGKA MEMENUHI KETENTUAN PERATURAN NOMOR IX.E.2 TENTANG TRANSAKSI MATERIAL DAN PERUBAHAN KEGIATAN USAHA UTAMA YANG MERUPAKAN LAMPIRAN KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN NOMOR KEP-614/BL/2011 TANGGAL 28 NOVEMBER 2011 ("PERATURAN IX.E.2")

BERDASARKAN PERATURAN IX.E.2 ANGKA 5 HURUF B, APABILA RENCANA PERUBAHAN KEGIATAN USAHA UTAMA TIDAK MEMPEROLEH PERSETUJUAN RUPSLB, MAKA RENCANA TERSEBUT BARU DAPAT DIAJUKAN KEMBALI 12 (DUA BELAS) BULAN SETELAH PELAKSANAAN RUPSLB DAN BERDASARKAN PERATURAN IX.E.2 ANGKA 5 HURUF E, HASIL PELAKSANAAN PERUBAHAN KEGIATAN USAHA UTAMA WAJIB DILAPORKAN KEPADA OJK PALING LAMBAT 2 (DUA) HARI KERJA SETELAH SELESAINYA SELURUH TRANSAKSI

RMPP

**RIMAU MULTI PUTRA PRATAMA, Tbk**

# PT RIMAU MULTI PUTRA PRATAMA Tbk.

**PT Rimau Multi Putra Pratama Tbk**
Berkedudukan di Jakarta Pusat, Indonesia

**Kantor Pusat**
Jl. A. M. Sangaji No. 11 L-M
Jakarta 10130, Indonesia
Telp. (62-21) 638-63768 (hunting)
Fax./Direct (62-21) 63864524
**Email :**
corsec@rmpp.co.id
**Website :**
www.rmpp.co.id

**Keterbukaan Informasi ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 19 Desember 2017**

Daya beli dan mobilitas masyarakat terus bertumbuh secara signifikan. Peningkatan jumlah warga yang bekerja di luar kota maupun kegiatan bisnis lintas wilayah terus mendorong permintaan untuk transportasi antar kota yang membutuhkan pesawat.

IAA memiliki posisi yang cukup baik dalam peta persaingan maskapai berjadwal di Indonesia, terutama untuk penerbangan internasional. Walaupun jumlah frekuensi penerbangan domestik saat ini jauh lebih sedikit dengan maskapai lain di Indonesia, namun frekuensi penerbangan internasional IAA adalah nomor dua di Indonesia setelah Garuda Indonesia.

**Aspek Teknis**

IAA akan melakukan penambahan armada pesawat dengan menggunakan skema pembiayaan a) sewa operasi; dan/atau b) sewa pembiayaan. Sumber dana yang akan digunakan untuk memenuhi skema pembiayaan tersebut adalah dengan menggunakan kas IAA. Saat ini total kas IAA adalah sebesar Rp198 miliar. Perseroan berkeyakinan bahwa dana tersebut akan cukup untuk melakukan penambahan armada pesawat dengan menggunakan skema pembiayaan a) sewa operasi; dan/atau b) sewa pembiayaan.

Selain itu, IAA juga akan mengembangkan usaha IAA untuk memperkuat posisi IAA sebagai penyedia jasa komersial berjadwal dengan menerapkan strategi usaha berikut, yaitu:

1) Strategi *Low Cost Model*
   Optimalisasi utilisasi pesawat dengan cara manajemen *turnaround time* yang efisien, perencanaan rotasi pesawat dan kombinasi rute yang optimal, serta pemanfaatan *red-eye routes*.
2) Strategi Rute
   Melakukan identifikasi untuk membuka rute-rute baru yang memiliki potensi tinggi, dan melakukan *marketing destination* untuk mempromosikan keindahan dan potensi destinasi tersebut sebagai tujuan wisata baru.
3) Strategi Komersial
   Melakukan berbagai promo yang kreatif dan menarik, serta ditargetkan untuk menstimulasi penjualan pada rute-rute tertentu maupun untuk *forward booking*.
4) Strategi Operasional

IAA selalu menjaga kepuasan pelanggan dengan menjujung tinggi standar pelayanan kepada pelanggan serta melakukan inovasi yang berkesinambungan yaitu sejak pelanggan melakukan pemesanan tiket, *check-in*, *boarding*, dan pengalaman di pesawat. Kepuasan pelanggan dipantau secara rutin melalui *Guest Satisfaction Survey*.

**Aspek Operasional**

Pada saat ini IAA memiliki dan mengendalikan 17 (tujuh belas) pesawat yang memiliki rata-rata umur pesawat selama 6,5 tahun dengan status sebagai berikut:
a) 5 (lima) pesawat dengan skema sewa pembiayaan (*finance lease*); dan
b) 12 (dua belas) pesawat dengan skema sewa operasi dari pihak ketiga (*operating lease*).

Selain itu IAA juga memiliki total 157 rute yang telah disetujui dalam Surat Izin Angkutan Udara Niaga Berjadwal dengan 85 rute penerbangan domestik; dan 72 rute penerbangan internasional.

Pada saat ini IAA mengoperasikan 7 rute domestik dan 19 rute internasional yang dioperasikan melalui 4 hub yaitu di Jakarta, Denpasar, Medan dan Surabaya. Selama semester I tahun 2017 IAA telah mengoperasikan sebanyak 15.531 sektor/penerbangan, memiliki kapasitas sebanyak 2,8 Juta penumpang, dan melayani 2,3 Juta penumpang (4,7 Juta penumpang selama tahun 2016). Sedangkan per Juni 2017, rata-rata jumlah penerbangan per minggu adalah sebanyak 592 penerbangan.

**Aspek Manajemen**

Berdasarkan informasi dari manajemen, manajemen memiliki kebijakan strategis yang dilakukan dalam pengelolaan kekayaan intelektual yang dimiliki. Kebijakan tersebut antara lain adalah sebagai berikut :

1. Keselamatan kerja (*employment security*) mendorong motivasi karyawan untuk memberikan kontribusi maksimal terhadap proses pekerjaan yang ditugaskan dengan nyaman, karena perusahaan menjamin kesejahteraan pekerjaan bagi karyawannya.
2. Pemberian insentif (*incentive pay*) Karyawan dimotivasi oleh faktor-faktor yang melebihi uang seperti pengakuan, jaminan, perlakuan yang adil, dan semuanya memberikan pengaruh yang besar terhadap individu.
3. Hak kepemilikan karyawan (*employee ownership*), memberikan dua keuntungan yaitu karyawan yang memiliki keinginan terhadap kepemilikan dalam organisasi tempat mereka bekerja, dan adanya konflik yang lebih sedikit antara modal dan tenaga kerja.
4. Pelatihan dan pengembangan keterampilan (*training and skills development*).
5. *Wage compression*, kompresi bayaran dengan mengurangi kompetisi interpersonal dan meningkatkan kerjasama pada gilirannya akan mengarah pada efisiensi.
6. *Promotion,* yaitu mendorong pelatihan dan pengembangan keahlian karena tersedianya kesempatan dan peluang promosi dalam perusahaan bagi para pekerja. Keunggulan kompetitif yang diperoleh melalui sumber daya manusia secara subtansial dapat bertahan lebih lama, dan lebih sulit diimitasi oleh pesaing.

**f. Aspek Keuangan atas Perubahan Kegiatan Usaha Utama**

Berdasarkan Perjanjian Jual Beli Bersyarat Sekuritas Perpetual, Air Asia Berhad ("AAB") kemudian akan mengalihkan 51% Sekuritas Perpetual yang dimilikinya berdasarkan Perjanjian Sekuritas Perpetual 2015 dan Perjanjian Sekuritas Perpetual 2016 senilai Rp2.601.000 Juta. Dengan dikonversi nilai Sekuritas Perpetual sebesar Rp2.601.000 juta dengan konversi sebesar Rp10,79 juta untuk 1 (satu) lembar saham IAA, maka penyertaan Perseroan adalah 57,25%.

Dalam menganalisa kelayakan NPV digunakan arus kas ekuitas dengan tingkat diskonto ekuitas industri penerbangan. Hal ini dengan mempertimbangkan bahwa *outlay* sebesar Rp2.601.000 juta akan dikonversi ke dalam saham IAA sehingga Perseroan menjadi pemegang 57,25% saham IAA. Berikut rincian perhitungan NPV dan IRR :

| Deskripsi (Dalam Rp juta) | | Jul - Des 17 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Laba Bersih | | 109.529 | 165.101 | 477.083 | 576.508 | 685.663 | 749.424 |
| Depresiasi | | 94.467 | 120.053 | 114.655 | 111.530 | 111.434 | 111.434 |
| Modal Kerja | | (151.622) | 204.312 | 187.015 | 176.546 | 188.645 | 33.113 |
| Capex | | (395.709) | - | (850) | - | (250) | - |
| Perubahan Hutang | | 404.400 | (436.781) | (614.880) | (356.636) | (60.612) | (63.946) |
| Arus Kas Bersih untuk Ekuitas | | 61.064 | 52.685 | 163.023 | 507.947 | 924.879 | 830.024 |
| *Terminal Value* | | | | | | | 8.361.441 |
| *57,25% Arus Kas Ekuitas* | (2.601.000) | 34.960 | 30.163 | 93.333 | 290.807 | 529.506 | 5.262.238 |
| Persentase | 57,25% | | | | | | |
| *Net Present Value* dari 57,25% Arus Kas Ekuitas | (2.601.000) | 32.718 | 24.723 | 67.002 | 182.842 | 291.583 | 2.537.950 |
| SUM NPV | **535.818** | | | | | | |
| IRR | **16,656%** | | | | | | |
| BEP (Rata-rata) | **6.517.391** | | | | | | |

Berdasarkan analisis kelayakan perubahan kegiatan usaha utama dengan mempertimbangkan asumsi-asumsi yang telah dilakukan diperoleh hasil perhitungan sebagai berikut:

- *Net Present Value* (NPV) : Rp535.818 juta
- *Internal Rate of Return* (IRR) : 16,656 % (lebih tinggi dari tingkat diskonto 14,18%)
- *Break Event Point* (BEP) : Rp6.517.391 (rata-rata perolehan pendapatan usaha selama tahun 2018 – 2022 untuk mencapai titik impas)

**g. Kesimpulan**

Berdasarkan kajian, evaluasi dan analisa keuangan serta proyeksi-proyeksi lainnya dengan syarat asumsi-asumsi yang telah ditetapkan dapat terpenuhi, maka dapat disimpulkan bahwa rencana perubahan kegiatan usaha utama yang akan dilaksanakan oleh Perseroan **layak** untuk dilaksanakan.

## RENCANA PERUBAHAN KEGIATAN USAHA UTAMA

Rencana Perubahan Kegiatan Usaha Utama Perseroan akan dilakukan dengan merubah kegiatan usaha menjadi kegiatan usaha menjadi bidang jasa konsultasi bisnis dan manajemen dan perdagangan umum pada kegiatan usaha utama Perseroan yang sebelumnya bergerak dalam bidang pengangkutan, perbengkelan, industri dan perdagangan umum.

## KETERSEDIAAN TENAGA AHLI

Kegiatan usaha dalam bidang jasa konsultasi bisnis dan manajemen dan perdagangan umum akan dilaksanakan setelah Perseroan secara efektif mengkonversikan seluruh sekuritas perpetual yang diperolehnya dari Para Pembeli Siaga. Sebagaimana telah diungkapkan dalam laman website Perseroan, pada tanggal 21 Desember 2017 Perseroan berencana untuk melakukan perubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan menjadi sebagai berikut:

Presiden Komisaris : Pin Harris
Komisaris Independen : Agus Toni Soetirto
Komisaris : Kamarudin Bin Meranun
Presiden Direktur : Dendy Kurniawan
Direktur Independen : Dinesh Kumar

Sebagaimana dapat dibuktikan dengan pengalaman calon anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang akan ditunjuk pada RUPS yang akan diadakan pada tanggal 21 Desember 2017, Perseroan akan memiliki tenaga ahli yang dapat memberikan jasa konsultasi bisnis dan manajemen serta perdagangan umum kepada IAA.

## PERTIMBANGAN DAN ALASAN DILAKUKANNYA PERUBAHAN KEGIATAN USAHA UTAMA

Perseroan adalah perusahaan yang menjalankan kegiatan usaha di bidang pengangkutan, perbengkelan, industri dan perdagangan umum. Dalam hal ini, Perseroan bermaksud untuk memfokuskan kegiatan usahanya dan guna meningkatkan kinerja Perseroan ke depannya, Perseroan melihat diperlukan adanya kegiatan yang dilakukan oleh Perseroan untuk menunjang kegiatan usaha anak perusahaannya tersebut, yaitu jasa konsultasi bisnis dan manajemen yang pada saat ini bukan merupakan bagian dari bidang usaha utama Perseroan. Dengan demikian Perseroan dalam hal ini menambah satu kegiatan usaha utama yaitu jasa konsultasi bisnis dan manajemen.

Selanjutnya, sebagaimana yang telah diumumkan dalam harian Kontan dan Terbit pada tanggal 30 Agustus 2017, Perseroan berencana untuk melakukan penawaran umum terbatas dan melakukan penyertaan saham di PT Indonesia AirAsia ("**IAA**") melalui konversi sekuritas perpetual yang dimiliki oleh Perseroan. Hasil dari rencana transaksi tersebut akan menyebabkan IAA menjadi anak perusahaan dari Perseroan dan oleh karenanya Perseroan berencana untuk memberikan jasa konsultasi angkutan udara dan jasa kebandarudaraan kepada IAA nantinya. Dikarenakan adanya rencana transaksi tersebut di atas, Perseroan memandang perlu untuk memfokuskan kegiatan usaha untuk mendukung jenis industri yang akan dijalani Perseroan paska efektifnya rencana penawaran umum terbatas dan penyertaan saham di IAA tersebut. Sehingga, kegiatan usaha Perseroan akan dirubah untuk menjadi jasa konsultasi bisnis dan manajemen dan perdagangan umum.

## MANFAAT PERUBAHAAN KEGIATAN USAHA UTAMA PADA KONDISI KEUANGAN PERSEROAN

Pengaruh Perubahan Kegiatan Usaha pada kondisi keuangan Perseroan adalah akan meningkatkan pendapatan dari hasil pendapatan atas jasa konsultasi bisnis dan manajemen kepada entitas anak diantaranya adalah IAA. Jasa-jasa tersebut akan membantu IAA dalam menjalankan kegiatan usaha dan mengembangkan rencana bisnisnya. Sehubungan dengan prospek jasa konsultasi bisnis dan manajemen, Perseroan berkeyakinan dengan daya beli dan mobilitas masyarakat yang bertumbuh secara signifikan, maka peningkatan jumlah warga yang bekerja di luar kota maupun kegiatan bisnis lintas wilayah akan terus mendorong permintaan untuk transportasi antar kota yang membutuhkan pesawat. IAA memiliki posisi yang cukup baik dalam peta persaingan maskapai berjadwal di Indonesia, terutama untuk penerbangan internasional. Walaupun jumlah frekuensi penerbangan domestik saat ini jauh lebih sedikit dengan maskapai lain di Indonesia, namun frekuensi penerbangan internasional IAA adalah nomor dua di Indonesia setelah Garuda Indonesia.

Selanjutnya, dengan kegiatan usaha yang lebih terfokus, manajemen Perseroan berkeyakinan bahwa hal ini akan meningkatkan laba dan ekuitas Perseroan. IAA yang bergerak di bidang penerbangan komersial berjadwal memiliki manajemen yang solid dan aset yang prospektif dengan rute penerbangan yang strategis. Hal ini didukung dengan aset IAA yang prospektif, antara lain seperti sistem operasi penerbangan yang komperehensif dan rute penerbangan yang menarik bagi penumpang.

## PERNYATAAN DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS

Sehubungan dengan Perubahan Kegiatan Usaha Utama, dengan ini Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan menyatakan bahwa kami bertanggung jawab penuh atas kebenaran dari seluruh informasi yang termuat dalam Keterbukaan Informasi ini. Sepanjang pengetahuan kami, semua fakta dan pendapat material yang diberikan dalam Keterbukaan Informasi ini adalah benar dan wajar serta tidak ada fakta-fakta penting lainnya yang telah diabaikan dalam Keterbukaan Informasi yang dapat menyebabkan Keterbukaan Informasi ini menjadi tidak benar dan/ atau menyesatkan.

## INFORMASI PENYELENGGARAAN RUPSLB

Perseroan akan menyelenggarakan RUPSLB sehubungan dengan Perubahan Kegiatan Usaha Utama pada tanggal 21 Desember 2017 pukul 14.00 WIB – selesai, bertempat di Merlynn Park Hotel, Jl. K.H. Hasyim Ashari No. 29 – 31, Jakarta Pusat 10130. Pemberitahuan RUPSLB diumumkan pada tanggal 7 November 2017, panggilan RUPSLB telah diumumkan pada tanggal 29 November 2017. Pihak yang berhak hadir atau diwakili dalam RUPSLB tersebut adalah pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dalam daftar pemegang saham Perseroan pada tanggal 28 November 2017 pada pukul 16.00 WIB. RUPSLB akan diadakan dengan mata acara sebagai berikut, bersama dengan penjelasannya.

**Mata Acara/Agenda Rapat**:

1. Persetujuan atas rencana perubahan nama Perseroan;
2. Persetujuan atas rencana perubahan atas susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan; dan
3. Persetujuan atas rencana perubahan kegiatan usaha utama Perseroan dan pembahasan studi kelayakan tentang perubahan kegiatan usaha utama Perseroan.

**Penjelasan Mata Acara Rapat sebagai berikut**:

1. Mata Acara ke-1, berdasarkan Pasal 19 UU No. 40 tahun 2007 ("**UUPT**"), setiap perubahan anggaran dasar ditetapkan oleh Rapat dan berdasarkan Pasal 21 UUPT perubahan anggaran dasar tertentu, antara lain meliputi perubahan nama harus mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia ("**Menhukham**"). Dengan demikian, perubahan nama Perseroan yang akan dicantumkan dalam Pasal 1 Anggaran Dasar Perseroan harus ditetapkan oleh Rapat dan harus mendapatkan persetujuan dari Menhukham. Berdasarkan Pasal 24 ayat (3) Anggaran Dasar Perseroan, kuorum kehadiran dan kuorum keputusan Rapat untuk Mata Acara ke-1 dapat dilangsungkan apabila dalam Rapat dihadiri oleh 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan keputusan Mata Acara ke-1 adalah sah apabila disetujui oleh lebih dari 2/3 (dua per tiga) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.
2. Mata Acara ke-2, berdasarkan Pasal 26 ayat (3) Anggaran Dasar Perseroan Jo. Pasal 7 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, untuk usulan pengangkatan, pemberhentian dan/ atau penggantian anggota Direksi harus ditetapkan melalui rapat umum pemegang saham dengan memperhatikan rekomendasi Dewan Komisaris atau komite yang menjalankan fungsi nominasi. Berdasarkan Pasal 24 ayat (1) Anggaran Dasar Perseroan, kuorum kehadiran dan kuorum keputusan Rapat untuk Mata Acara ke-2 dapat dilangsungkan apabila dalam Rapat dihadiri oleh 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan keputusan atas Mata Acara ke-2 adalah sah apabila disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.
3. Mata Acara ke-3, berdasarkan Pasal 19 UUPT, setiap perubahan anggaran dasar ditetapkan oleh Rapat dan berdasarkan Pasal 21 UUPT perubahan anggaran dasar tertentu, antara lain meliputi perubahan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha harus mendapatkan persetujuan dari Menhukham. Dengan demikian, perubahan rencana perubahan kegiatan usaha utama Perseroan yang akan dicantumkan dalam Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan harus ditetapkan oleh Rapat dan harus mendapatkan persetujuan dari Menhukham. Selain itu, berdasarkan ketentuan huruf 4.a Peraturan Bapepam dan LK No. IX.E.2 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama, dalam agenda Rapat harus ada mata acara khusus mengenai pembahasan studi kelayakan tentang perubahan kegiatan usaha utama Perseroan. Berdasarkan Pasal 24 ayat (3) Anggaran Dasar Perseroan, kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS untuk Mata Acara ke-3 dapat dilangsungkan apabila dalam Rapat dihadiri oleh 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan keputusan Mata Acara ke-3 adalah sah apabila disetujui oleh lebih dari 2/3 (dua per tiga) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.

## INFORMASI TAMBAHAN

Apabila para pemegang saham memerlukan informasi lebih lanjut, dapat menghubungi Perseroan melalui alamat:

**PERSEROAN**
**PT Rimau Multi Putra Pratama Tbk.**
Jl. A. M. Sangaji No. 11 L-M
Jakarta 10130, Indonesia
Telp. (62-21) 638-63768 (hunting)
Fax./Direct (62-21) 63864524
Website: www.rmpp.co.id
Email: corsec@rmpp.co.id